



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Lapak pedagang kaki lima merupakan tempat pedagang yang bertempat Di Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya, mereka memanfaatkan jalan tersebut setelah mendapatkan izin dari perangkat Kelurahan Dukuh Menanggal dengan membayar uang sewa kepada kepala pasar selaku pengelola yang merupakan salah satu perangkat Kelurahan sebesar Rp. 1.000.000,- dengan tidak ada batasan waktu sampai kapan berakhirnya sewa tersebut. Selain itu setelah pembayaran sewa tidak ada bukti yang menjadi penguat akad tersebut yang diberikan oleh kepala pasar kepada pedagang. Para pedagang beraktifitas mulai pukul 05.00 – 09.00 WIB. pada waktu aktifitas berjalan maka jalan tersebut ditutup. Untuk alat peraga mereka menggunakan alat peraga berdagang yang mudah dibongkar.
2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan Surabaya, menyimpulkan bahwa :
  - a. Akad yang dilakukan dapat dikatakan batal, karena dalam melaksanakan akad antara penyewa dan yang menyewa ketika



melaksanakan *Ija>b* dan *Qabu>l* tidak menyebutkan jangka waktu dalam akad sewa tersebut, padahal menyebutkan dan menentukan jangka waktu akad sewa merupakan salah satu syarat sahnya *Ija>rah*.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya perangkat desa yang diwakili oleh kepala pasar memperbaiki akad sewanya dan menjelaskan kepada pedagang bahwa akad sewa selama ini menurut hukum Islam tidak sah dan ditetapkan jangka waktu sewa. Setelah ditetapkan jangka waktu untuk sewa lapak dan ketika jangka waktunya sudah habis, bagi pedagang yang menginginkan tetap berjualan supaya menyewa kembali dengan membayar sewa lapak tersebut.
2. Hendaknya bagi kepala pasar selaku orang yang menjadi wakil penyewa memberikan tanda bukti pembayaran sewa lapak, begitu juga kepada pedagang yang menyewa lapak tersebut hendaknya meminta tanda bukti pembayaran sewa. Sehingga ketika suatu saat apabila terjadi permasalahan akan mudah untuk menyelesaikannya dengan adanya bukti tersebut.